



PENETAPAN

Nomor 151/Pdt.P/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara perdata
Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai
berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

AMRI PERANGIN-ANGIN, S.E., Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Tebing

Tinggi pada tanggal 19 Agustus 1970, Agama Islam,

Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Bajak V

Komplek Villa Mutiara Blok B Nomor 19 Kelurahan Harjosari

II, Kecamatan Medan Amplas Kota Medan, Propinsi

Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini; Kepala

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal

7 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal

9 Maret 2018 dengan Register Nomor 151/Pdt.P/2018/PN Mdn, telah

mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang bernama DAFFA RIZKY RAMADHAN PERANGIN-ANGIN adalah merupakan anak ke-tiga dari pasangan AMRI PERANGIN-ANGIN, S.E. dan DINI HARYATI;
2. Bahwa didalam akta kelahiran Nomor 19.754/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Medan Tanggal 1 Agustus 2011 tertulis DAFFA RIZKY RAMADHAN PERANGIN ANGIN lahir di Medan tanggal

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2010 anak ke-tiga, laki-laki dari suami-istri AMRI PERANGIN-ANGIN, S.E. dan DINI HARYATI yang seharusnya DAFFA RIZKY RAMADHAN PERANGIN-ANGIN lahir di Medan tanggal 14 Agustus 2010

anak ke tiga, laki-laki dari suami-istri AMRI PERANGIN-ANGIN, S.E. dan DINI HARIYATI;

3. Bahwa untuk tertib administrasi tentang pemohon, maka pemohon ingin merubah Nama Ibu menjadi DINI HARIYATI sesuai yang tercantum pada Kartu Keluarga;
4. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan sesuatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan tentang perubahan Akta Kelahiran.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Ibu yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor 19.754/T/Mdn/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Medan Tanggal 1 Agustus 2011 yaitu dari DINI HARYATI menjadi DINI HARIYATI;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk mencatatkan Perubahan tersebut didalam buku yang tersedia untuk dan juga dibelakang Akta Kelahiran;
 4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu hadir Pemohon sendiri dan Pemohon membacakan permohonannya serta menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy atas asli Surat Keterangan Domisili / Resi Nomor 321.028/YBS/DAFDUK/III/2018, tanggal 7 Maret 2018, atas nama AMRI PERANGIN – ANGIN., S.E., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
 2. Foto copy atas asli Akta Kelahiran Nomor 19.754/T/Mdn/2011, tanggal 1 Agustus 2011, atas nama DAFFA RIZKY RAMADHAN PERANGIN ANGIN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
 3. Fotocopy atas asli Kartu Keluarga Nomor 1271091209070023 atas nama Kepala Keluarga AMRI PERANGIN ANGIN, tanggal 26 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
 4. Fotocopy atas asli Kutipan Akta Nikah atas nama AMRI PERANGIN ANGIN SE dengan DINI HARIYATI, tanggal 19 Februari 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tebing Tinggi, telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
 5. Fotocopy atas asli Surat Keterangan Lahir atas nama DAFFA RIZKY RAMADHAN PERANGIN ANGIN, tanggal 14 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ibu & Anak “SRI RATU” Medan, telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
 6. Foto copy atas asli Akta Tambahan Kelahiran Nomor 4968/Proda/1988, tanggal 24 Mei 1988, atas nama DINI HARYATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor / Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kodati II Tebing Tinggi, telah diberi materai, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;
- Menimbang, bahwa disamping menyerahkan surat-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang dibawah sumpah telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu sebagai berikut :
1. Iskandar Zulkarnain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan kakak kandung saksi, saksi masih duduk di bangku sekolah dasar (SD);
- Bahwa atas pernikahan Pemohon tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu DINDA SHAFAR MARWAH PERANGIN, MUHAMMAD DANISH PERANGIN ANGIN, DAFFA RIZKY RAMADHAN PERANGIN ANGIN;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dan atas pernikahannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa atas kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, telah dilaporkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan telah diterbitkan dibuat Akta Kelahirannya tersebut;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa kesalahan tersebut terdapat pada nama kakak kandung saksi yang tertulis Dini Hariyati yang sebenarnya yaitu Dini Haryati;
- Bahwa kakak kandung saksi tidak ada terkait ataupun bersangkutan dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) atau Organisasi yang tersandung Pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah serta memperbaiki nama ibu yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut sehingga tidak menimbulkan keraguan serta demi kepentingan tertib administrasi bagi Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon ingin memperbaiki nama ibu yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.754/T/Mdn/2011 milik anak Pemohon yang semula tertulis DINI HARYATI menjadi DINI HARIYATI;
- Bahwa untuk memperbaiki serta mengubah nama ibu yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

2. Aliyah Hamim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah Kakak Ipar Saksi;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan kakak kandung saksi, saksi masih duduk di bangku sekolah dasar (SD);
- Bahwa atas pernikahan Pemohon tersebut memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu DINDA SHAFa MARWAH PERANGIN, MUHAMMAD DANISH PERANGIN ANGIN, DAFFA RIZKY RAMADHAN PERANGIN ANGIN;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dan atas pernikahannya tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil;
- Bahwa atas kelahiran anak-anak Pemohon tersebut, telah dilaporkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil dan telah diterbitkan dibuat Akta Kelahirannya tersebut;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa kesalahan tersebut terdapat pada nama kakak kandung saksi yang tertulis Dini Hariyati yang sebenarnya yaitu Dini Haryati;
- Bahwa kakak kandung saksi tidak ada terkait ataupun bersangkutan dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) atau Organisasi yang tersandung Pidana;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengubah serta memperbaiki nama ibu yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya tersebut sehingga tidak menimbulkan keraguan serta demi kepentingan tertib administrasi bagi Pemohon dan anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon ingin memperbaiki nama ibu yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.754/T/Mdn/2011 milik anak Pemohon yang semula tertulis DINI HARYATI menjadi DINI HARIYATI;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki serta mengubah nama ibu yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut, Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan ini yang ada kaitannya dengan permohonan Pemohon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Medan memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.754/T/Mdn/2011 dimana didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama ibu DINI HARYATI sehingga menjadi DINI HARIYATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang alasan permohonan Pemohon sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui bukti-bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Iskandar Zulkarnain dan saksi Aliyah Hamim yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-3, diperoleh fakta Pemohon tersebut berdomisili di Jalan Bajak V Villa Mutiara Blok B Nomor 19 Kelurahan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan dan masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Bukti Surat P-2 nama ibu tersebut tertulis DINI HARYATI, sedangkan dalam Bukti Surat P-3, P-4, P-5 dan P-6 tertulis DINI HARIYATI;

Menimbang, bahwa untuk tidak menimbulkan keragu-raguan serta demi kepentingan administrasi Pemohon dan Anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon bermohon untuk memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.754/T/Mdn/2011 milik Anak Pemohon yang semula tertulis DINI HARYATI sehingga menjadi DINI HARIYATI sebagaimana tertera dalam Bukti Surat P-3, P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon serta bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.754/T/Mdn/2011 milik Anak Pemohon tertulis nama ibu DINI HARYATI dan selanjutnya berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, bahwa Istri Pemohon tersebut sebenarnya bernama DINI HARIYATI sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama ibu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.754/T/Mdn/2011 milik Anak Pemohon tersebut yang semula tertulis DINI HARYATI menjadi DINI HARIYATI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan permohonan Pemohon khusus tentang perubahan pada nama ibu yang semula tertera DINI HARYATI menjadi DINI HARIYATI tersebut dengan perbaikan redaksional dalam rangka memperoleh dokumen kependudukan yang mengandung peristiwa penting bagi kepentingan Pemohon dalam kehidupan sehari-hari dan perintah kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon dengan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan mencatatkan pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 56 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang memperoleh kekuatan hukum tetap paling lama

30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridisnya adalah Pemohon diwajibkan untuk melaporkan perbaikan nama ibu tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar dapat dicatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 - **Menyatakan**.....

tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan perundang

berhubungan dengan permohonan ini :

MENETAPKAN :

- **Menyatakan**.....

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 19.754/T/Mdn/2011 tanggal 1 Agustus 2011 yang mana semula tertulis DINI HARYATI diperbaiki menjadi DINI HARIYATI;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menguasakan jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas Kependudukan Kota Medan untuk menerima salinan resmi dari penetapan ini dan berkekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar memberikan catatan perubahan dan perbaikan nama Ibu pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Nazar Effriandi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 151/Pdt.P/2018/PN Mdn, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu Fadli Asrar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Fadli Asrar, S.H.

Nazar Effriandi, S.H.

Biaya-Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Materai | Rp 6.000,00 |
| 4. Panggilan Pemohon | Rp150.000,00 |
| 5. Sumpah | Rp 20.000,00 |
| 6. Proses Permohonan | Rp150.000,00 + |

Ju m l a h Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Catatan